KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 14157/C/KS/2020

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MONDIAL

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
 - bahwa permohonan Yayasan Mondial Anugrah Indonesia melalui Online Single Submission (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Mondial;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Untuk

Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS MONDIAL.

KESATU

Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:

: a. Nama : Sekolah Menengah Atas Mondial

Sekolah

b. NPSN : 11002191

c. Alamat : Jl. Pasir Putih, Komplek Ruko Sekolah : Batam Mas, Ocarina, Kel. Sadai,

Kec. Bengkong, Kota Batam,

Provinsi Kepulauan Riau

d. Lembaga : Yayasan Mondial Anugrah Pendidikan di Indonesia

Indonesia

(LPI)

e. Alamat LPI : Jl. Pasir Putih, Komplek Ruko

Batam Mas, Ocarina, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam,

Provinsi Kepulauan Riau

f. Lembaga : Pearson Education South Asia

Pendidikan Pte Limited

Asing (LPA)

g. Alamat LPA : 9 North Buona Vista Drive, #13-

05/6, The Metropolis Tower 1,

Singapore

KEDUA

Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir. KEEMPAT

: Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020

DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,

TTD.

JUMERI NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,

Sutanto

NIP 196401281988031001

N ANAK USIA DINI. AN DASAR, DAN



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl.Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442 SEKUPANG BATAM

Kode Pos :29422

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor: 185/422.6/DIKMEN/III/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari

: YAYASAN MONDIAL ANUGRAH INDONESIA

Nomor

: 2015-1794-III/LPTK-HRD

Tanggal

: 4 Maret 2015

Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

YAYASAN MONDIAL ANUGRAH INDONESIA

Alamat

: Jl. Pasir Putih RT.03 RW.21 Kelurahan Sadai

Kecamatan

: Bengkong

Kabupaten / Kota

: Batam : Kepulauan Riau

Propinsi

: Nomor :41

Akte Notaris : N

Tanggal : 16 Februari 2015

MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) MONDIAL

Alamat

: Jl. Pasir Putih, Ocarina RT.003/PW.021 Kelurahan Sadai

Kecamatan Kabupaten / Kota : Bengkong : Batam

Propinsi Sekolah Pembina

: Kepulauan Riau : SMAN 1 Batam

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaran Sekolah Swasta;
- 2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku:
- 3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam;
- 4. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain:
- Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pinak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

